



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI LAMPUNG

Jl. Cut Meutia No.27 Telokbetung Telp. 481533 - 481120 Bandar Lampung

Nomor : Wh/6/PP.00.5/ 592 /'96
Lampiran : -
Perihal : IZIN OPERASIONAL
MTS. RODHOTUL HUDA
Desa Dwi Karya Mustika.

Bandar Lampung, 23 April 1996

Kepada Yth.

Sdr. Panitia Pendiri MTS.
RODHOTUL HUDA
di -

DWI KARYA MUSTIKA.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

1. Berdasarkan surat Sdr. nomor : 01/F/DW/MJ/I/1996 tanggal 10 Januari 1996. perihal permohonan izin Operasional pendirian MTS. RODHOTUL HUDA Desa Dwi Karya Mustika Kecamatan Mesuji Kabupaten Lampung Utara.
2. Surat Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Lampung Utara nomor : Mh-IV/5/PP.005/658/1996 tanggal 20 Maret 1996 dan surat Was penda Islam nomor : 32 / PENDAIS/1996 tanggal 20 Maret 1996 perihal rekomendasi izin operasional pendirian MTs. Rodhotul Huda Desa Dwi Karya Mustika Kec. Mesuji Kab. Lampung Utara.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : 28 A/ E/ 1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, setelah kami teliti - persyaratannya maka dapat diberikan surat persetujuan izin operasionalnya dengan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM) mulai tahun pelajaran 1995/1996, dan sekaligus kami tetapkan sebagai anggota Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MTsN. 2 Kota Bumi Kabupaten Lampung Utara.

Demikian persetujuan izin operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

W a s s a l a m

An. K E P A L A

Kepala Bidang Binraya Islam,

DRS. H. MAWARDI, AS.

NIP : 150044690.

TEMBUSAN YTH :

1. Bapak KaKanwil. Dep. Agama
Prop. Lampung (Sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kandepag. Kab. Lampung Utara
3. Sdr. Kepala MTsN. 2 Kota Bumi di Kota Bumi.